



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Diana Sari Nasution, Perempuan, lahir di Sigambir tanggal 10 Agustus 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) dan berkedudukan di Jl. Mangga Dua, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Salim Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Imran Salim Nasution, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Rambutan (Batang Gadis V), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2024 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 25 April 2024 dibawah Register perkara Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mdl., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri yakni **Ali Sakti** dan **Farida Hanum**.
2. Bahwa pasangan suami istri tersebut mempunyai keturunan/anak yakni:
 - a. Linda Yanti lahir di Muara Soma, 12 Desember 1975
 - b. Susi Asrida lahir di Perkampungan Simpang Gambir, 11 April 1977
 - c. Diana Sari lahir di Simpang Gambir, 10 Oktober 1979
 - d. Muhammad Yunan Azhari Nasution lahir di Muara Soma, 23 Pebruari 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Farida Hanum** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di kediaman terakhirnya di Desa Muara Soma, Kecamatan Batanag Natal, Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/.../2009/7KMS/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Muara Soma.
4. Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Ali Sakti** dan **Farida Hanum**.
5. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon (Ibu kandung Pemohon) yang bernama Almarhum Farida Hanum belum pernah didaftarkan / dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian atau telah meninggalnya Almarhum Farida Hanum di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya Pemohon meminta agar diterbitkan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian atas nama Almarhum Farida Hanum.
7. Bahwa sebagai salah satu syarat pencatatan kematian di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal adalah ada Penetapan mengenai kematian dari Almarhum Farida Hanum yang dikeluarkan oleh Pengadilan sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Farida Hanum telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2023 di kediaman terakhirnya di Desa Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan telah meninggalnya Farida Hanum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dengan disertai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian atau Kutipan Akta Kematian atas nama Farida Hanum;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan dilanjutkan dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Fotocopy*/Salinan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Ali Sakti tertanggal 08 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. *Fotocopy*/Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor 1213 – KM – 08032024 – 0004 atas nama Ali Sakti tertanggal 08 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. *Fotocopy*/Salinan Surat Keterangan Nomor: 470 / 192 / DKPS / 2024 tertanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. *Fotocopy*/Salinan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470 / ... / KMS / 2024 atas nama Parida Hanum tertanggal 02 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. *Fotocopy*/Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277015212750015 atas nama Linda Yanti Nst, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. *Fotocopy*/Salinan Kartu Keluarga Nomor 1277010512110005 atas nama Khairul Efendi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. *Fotocopy*/Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213135104770002 atas nama Susi Asrida, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. *Fotocopy*/Salinan Kartu Keluarga Nomor 1213130302120002 atas nama Susi Asrida, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. *Fotocopy*/Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277025008790007 atas nama Diana Sari Nasution (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. *Fotocopy*/Salinan Kartu Keluarga Nomor 1277021705100026 atas nama Ridwan Hadi Daulay, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. *Fotocopy*/Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277012302820002 atas nama Muhammad Yunan Azhari Nasution, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. *Fotocopy*/Salinan Kartu Keluarga Nomor 1277012812120002 atas nama Muhammad Yunan Azhari Nasution, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat dari P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi materai sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdato jo.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 284 RBg. telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Ali Sahbana Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua Pemohon bertetangga dengan Saksi di Muarasoma, Batang Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tujuan Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atau dicatatnya kematian bagi Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon saat ini tinggal di Parbaungan, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung nomor 3 (tiga) dari pasangan Almarhum Ali Sakti dan Almarhumah Farida Hanum;
- Bahwa selain dari Pemohon, ada 3 (tiga) orang anak lainnya yang bernama Linda Yanti, Susi Asrida dan Muhammad yunan Azhari Nasution;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020 di Parbaungan, Panyabungan karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Muarasoma, Batang Natal karena sudah tua dan sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon telah dimakamkan di daerah Muarasoma, Batang Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari ibu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangannya benar;

2. Saksi Ida Marlina Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ibu Pemohon bertetangga dengan Saksi di Muarasoma, Batang Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tujuan Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atau dicatatnya kematian ibu Pemohon yang telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung nomor 3 (tiga) dari pasangan Almarhum Ali Sakti dan Almarhumah Farida Hanum;
 - Bahwa selain dari Pemohon, ada 3 (tiga) orang anak lainnya yang bernama Linda Yanti, Susi Asrida dan Muhammad Yunan Azhari Nasution;
 - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020 di Parbaungan, Panyabungan karena sakit;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Muarasoma, Batang Natal karena sudah tua dan sakit;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah dimakamkan di daerah Muarasoma, Batang Natal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari ibu Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ibu Pemohon bernama Farida Hanum dinyatakan meninggal dunia sehingga dapat dilakukan pencatatan kematian bagi ibu Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Ali Sahbana Nasution dan Saksi Ida Marlina Lubis yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan aspek legal formil dari permohonan *a quo* yakni apakah Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyebutkan kematian sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, "*kematian*" didefinisikan yakni tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277025008790007 atas nama Diana Sari Nasution (Pemohon) yang bersesuaian dengan bukti surat P-10 berupa Kartu Keluarga Nomor 1277021705100026 atas nama Ridwan Hadi Daulay, Hakim berkesimpulan bahwa senyatanya domilisi Pemohon berada di Parbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan demikian Pengadilan Negeri Mandailing Natal c.q. Hakim yang memeriksa perkara permohonan *a quo* berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., Pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka



terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum berikutnya, maka petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi dan bukti surat ternyata ibu Pemohon bernama Farida Hanum yang lahir di Muara Soma tanggal 07 Oktober 1958 telah meninggal dunia di Muara Soma pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470 / ... / KMS / 2024 atas nama Parida Hanum tertanggal 02 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sepatutnya peristiwa kematian yang dialami oleh orang tua Pemohon tersebut diatas haruslah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana c.q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah domisili penduduk yang meninggal tersebut, namun demikian Hakim memahami kondisi geografis lokasi tempat meninggalnya ibu Pemohon yakni di Muara Soma yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam untuk menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di Panyabungan, selain dari itu pula berdasarkan keterangan Pemohon sendiri terdapat keterbatasan waktu sehingga Pemohon sendiri maupun ahli waris yang lain kesulitan untuk mengurus administrasi mengenai pemberitahuan telah meninggalnya Ibu Pemohon namun karena adanya aturan mengenai setiap warga negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia harus memiliki Akta Kematian maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka baik terhadap petitum angka 2 (dua) karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, untuk menjamin kepastian hukum, demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan negara serta memperhatikan UU Administrasi Kependudukan maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sebagaimana juga yang telah dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar pada Penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ibu kandung Pemohon bernama Farida Hanum yang lahir di Muara Soma tanggal 07 Oktober 1958 telah meninggal dunia di Muara Soma pada tanggal 18 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat tentang kematian Ibu Pemohon tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh Norman Juntua, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Sahara Tarigan, S.H.

Norman Juntua, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK : Rp 80.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)